



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah menyebutkan bahwa unit Transfusi Darah merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah pengurus Palang Merah Indonesia Cabang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 118/SK/PP.PMI/VII/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 8 dan angka 9 dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 12 Oktober 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 12 Oktober 2010

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010
NOMOR 43**

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum
Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006